



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KECAMATAN MANDAU

Jalan Stadion No. 10 Telp. (0765) 596341 Fax. (0765) 596348
DURI – 28884

e-mail. rsud.mandau@bengkalis.kab.go.id info@rsudmandau.id



PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. CHAIRIAH
NIP : 19740419 200311 2 001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Direktur
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kec. Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di RSUD Kec. Mandau.
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Duri, 19 September 2022

Pembuat Pernyataan

dr. CHAIRIAH

NIP. 19740419 200311 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KECAMATAN MANDAU

Jalan Stadion No. 10 Telp. (0765) 596341 Fax. (0765) 596348
DURI – 28884

e-mail. rsud.mandau@bengkalis.kab.go.id info@rsudmandau.id



PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SHANTI VERONIGA HANDAYANI, SKM
NIP : 19780922 200312 2 014
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kabag. Tata Usaha
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kec. Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di RSUD Kec. Mandau.
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Duri, 19 September 2022

Pembuat Pernyataan

SHANTI VERONIGA HANDAYANI, SKM
NIP. 19780922 200312 2 014



PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **drg. ARMEN SOSIALISA SIHOTANG**
NIP : 19751104 200604 1 012
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk I/IVb
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kecamatan Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pelayanan di RSUD Kecamatan Mandau.
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Duri, 19 September 2022

Pembuat Pernyataan



drg. ARMEN SOSIALISA SIHOTANG
NIP. 19751104 200604 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KECAMATAN MANDAU

Jalan Stadion No. 10 Telp. (0765) 596341 Fax. (0765) 596348
DURI – 28884

e-mail. rsud.mandau@bengkalis.kab.go.id info@rsudmandau.id



PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IWAN RIDWAN, SKM
NIP : 19710526 199102 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kabid. Humas
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kec. Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di RSUD Kec. Mandau.
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Duri, 19 September 2022

Pembuat Pernyataan


IWAN RIDWAN, SKM
NIP. 19710526 199102 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KECAMATANMANDAU

Jalan Stadion No. 10 Telp. (0765) 596341 Fax. (0765) 596310

DURI - 15784

e-mail. rsud.mandau@yahoo.co

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rabita, SST
NIP : 19870405 201102 2 001
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Keperawatan
Organisasi Unit Kerja : Bidang Keperawatan

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di RSUD Kecamatan Mandau
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggung jawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Bengkalis, 18 September 2022

Pembuat Pernyataan

bermaterai 10.000

Rabita, SST
NIP. 19870405 201102 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KECAMATANMANDAU

Jalan Stadion No. 1 Telp. (0765) 596341 Fax. (0765) 596380

DURI - 28784

e-mail. rsud.mandau@yahoo.com

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ns. DESI WAHYUNI, S. Kep
NIP : 19771218 200212 2 003
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kasie. Mutu Keperawatan
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kecamatan Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau.
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Duri, 19 September 2022
Pembuat Pernyataan

bermaterai 10.000

Ns. DESI WAHYUNI, S. Kep
NIP. 19771218 200212 2 003

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ns. Nofita Yusra Sandi., S. Kep**
NIP : 19821119 200803 2 002
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk 1/IIId
Jabatan : Kasie Pelayanan Medik
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kecamatan Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kasie Pelayanan Medik di RSUD Kecamatan Mandau.
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berada dalam penguasaan sayadan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Duri, 19 September 2022

Pembuat Pernyataan



Ns. Nofita Yusra Sandi., S.Kep
NIP. 19821119 200803 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KECAMATAN MANDAU

Jalan Stadion No. 10 Telp. (0765) 596341 Fax. (0765) 596348
D U R I – 28884

e-mail. rsud.mandau@bengkalis.kab.go.id info@rsudmandau.id



PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ners. MIKE TRISNAWATI, S.Kep
NIP : 19831010 201001 2 038
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kasie. Penunjang Medis
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kec. Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di RSUD Kec. Mandau.
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Duri, 19 September 2022

Pembuat Pernyataan

Ners. MIKE TRISNAWATI, S.Kep
NIP. 19831010 201001 2 038



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KECAMATAN MANDAU

Jalan Stadion No. 10 Telp. (0765) 596341 Fax. (0765) 596348
DURI – 28884

e-mail. rsud.mandau@bengkalis.kab.go.id info@rsudmandau.id



PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ners. MELY SYAFITRI, S.Kep
NIP : 19860611 201001 2 005
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Kasie. Humas & Pemasaran
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kec. Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di RSUD Kec. Mandau.
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Duri, 19 September 2022

Pembuat Pernyataan

Ners. MELY SYAFITRI, S.Kep
NIP. 19860611 201001 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KECAMATAN MANDAU

Jalan Stadion No. 10 Telp. (0765) 596341 Fax. (0765) 596348
DURI – 28884

e-mail. rsud.mandau@bengkalis.go.id info@rsudmandau.id



PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAPRIZAL, AMAF
NIP : 19811112 200903 1 005
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Kasie. Pengembangan SDM
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kec. Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di RSUD Kec. Mandau.
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Duri, 19 September 2022

Pembuat Pernyataan

SAPRIZAL, AMAF

NIP. 19811112 200903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KECAMATAN MANDAU

Jalan Stadion No. 10 Telp. (0765) 596341 Fax. (0765) 596348
D U R I – 28884

e-mail. rsud.mandau@bengkalis.go.id info@rsudmandau.id



PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MELIANIS, S.Tr.Keb
NIP : 19761003 200212 2 003
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Kasubbag. ADM & Kepegawaian
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kec. Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di RSUD Kec. Mandau.
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Duri, 19 September 2022

Pembuat Pernyataan

MELIANIS, S.Tr.Keb
NIP. 19761003 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KECAMATAN MANDAU

Jalan Stadion No. 10 Telp. (0765) 7038918 Fax. (0765) 596348

D U R I – 28884

e-mail. rsud.mandau@bengkalis.k

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendi Asrawarta SKM, M.Si
NIP : 19750322 199503 1 003
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk I / III.d
Jabatan : Kasubag Penyusunan Program
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kecamatan Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di RSUD Kecamatan Mandau
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Bengkalis, 19 September 2022

Pembuat Pernyataan

HENDI ASRAWARTA SKM, M.Si
NIP.19750322 199503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KECAMATAN MANDAU

Jalan Stadion No. 10 Telp. (0765) 596341 Fax. (0765) 596348
DURI – 28884

e-mail. rsud.mandau@bengkalis.go.id info@rsudmandau.id



PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAHLELA SANTI, AMKL
NIP : 19770624 200701 2 004
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Kasubbag. Keuangan & Perlengkapan
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kec. Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di RSUD Kec. Mandau.
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Duri, 19 September 2022

Pembuat Pernyataan

JAHLELA SANTI, AMKL
NIP. 19770624 200701 2 004